



BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Bulungan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Bulungan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Bulungan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di

- Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 136);
 5. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2018 Nomor 4); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KABUPATEN BULUNGAN.

Pasal I

Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2018 Nomor 14); yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 1 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2019 Nomor 1);
- b. Nomor 6 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2020 Nomor 6);

diubah sebagai berikut:

1. Di antara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB VIIIA
KETENTUAN LAIN-LAIN**

2. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

Ketentuan mengenai petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban dana BOSDA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,**



Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 Januari 2021

Plt. BUPATI BULUNGAN,

ttd.

INGKONG ALA

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2021 NOMOR 3

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN
2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGUNAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

PETUNJUK TEKNIS PENGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA BOSDA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 (tujuh sampai dengan lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 34 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat (3) menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh siswa pada tingkat anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar (SD dan SMP) serta sekolah lain yang sederajat.

Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan yang merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional, mendorong Pemerintah Daerah perlu melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan bagi masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas. Salah satu bentuk tindakan nyata Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan adalah membantu

satuan pendidikan mulai jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SD/MI dan SMP/MTs/SATAP Negeri di Kabupaten Bulungan melalui penyediaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang bertujuan memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat terutama yang tidak mampu secara ekonomi untuk mendapatkan layanan pendidikan.

B. Penerima Dana BOSDA

1. Yang berhak menerima dana BOSDA dari Pemerintah Kabupaten Bulungan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan:
 - a. Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS);
 - b. Taman kanak-Kanak (TK) dan Raudatul Athfal (RA) Negeri/Swasta;
 - c. Sekolah Dasar (SD), dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri/Swasta;
 - d. Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Satu Atap (SATAP) Negeri/Swasta;
 - e. Bagi lembaga/sekolah/ madrasah swasta yang menerima harus terdaftar pada Dinas Pendidikan maupun Kementerian Agama yang ditandai dengan telah terbitnya SK Pendirian/Ijin Operasional dan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) atau Nomor Statistik Sekolah (NSS).
2. Bagi Lembaga/sekolah/madrasah swasta yang belum terdaftar pada Dapodik/Emis belum/tidak berhak menerima dana Bosda pada tahun berjalan.
3. Sekolah/Madrasah Negeri wajib menerima dan menggunakan dana BOSDA dalam operasional sekolah, sedangkan Sekolah/Madrasah swasta berhak untuk tidak menerima dana BOSDA namun wajib membebaskan peserta didik dari biaya operasional sekolah.
4. Satuan Pendidikan Kelompok Bermain (PAUD Non Formal) dan TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs swasta diperbolehkan menarik iuran dari masyarakat, harus mengikuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar.
5. Jumlah iuran wajib murid/siswa yang dapat diperkenankan untuk dibebankan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak terlalu memberatkan masyarakat.
6. Bagi sekolah/madrasah yang menerima dan menggunakan dana BOSDA dalam operasional sekolah, maka satuan pendidikan tersebut wajib bersedia untuk diaudit atau diperiksa seluruh penggunaan

keuangan yang digunakan satuan pendidikan tersebut baik dana BOSDA Kabupaten, dana bantuan APBN, dana rutin, dan dana sumbangan lainnya.

7. Satuan Pendidikan Jenjang PAUD, SD/MI, dan SMP/MTs/SATAP yang menerima dana BOSDA tidak diperkenankan menarik iuran wajib dalam bentuk apapun kepada murid/siswa.

BAB II KETENTUAN KHUSUS

- A. Tim pengelola BOSDA Sekolah mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 1. Bendahara yang ditunjuk adalah tenaga Pendidik atau Kependidikan yang berstatus PNS atau Guru yang berstatus PNS, kecuali di sekolah yang bersangkutan tidak tersedia tenaga pendidik atau kependidikan yang berstatus PNS, maka Tenaga Honorer dapat ditunjuk sebagai Bendahara;
 2. Bagi sekolah swasta, yang ditunjuk menjadi pengelola adalah Guru/Karyawan Tetap Yayasan yang berada dan aktif di sekolah.
 3. Komite sekolah harus berperan aktif dalam penyelenggaraan program sekolah.
 4. Kepala Sekolah bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan dana BOSDA yang diterima oleh sekolah dengan menandatangani surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak di atas materai 10.000 dibubuhi cap sekolah.
- B. Ketentuan Alokasi
 1. Pengalokasian dana BOSDA jenjang Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Satuan PAUD Sejenis yang telah Terakreditasi B sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) perlembaga pertahun.
 2. Pengalokasian dana BOSDA jenjang Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Satuan PAUD Sejenis yang telah Terakreditasi C sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) perlembaga pertahun.
 3. Pengalokasian dana BOSDA jenjang TK/RA, dihitung berdasarkan standar minimal 50 siswa berdasarkan Dapodik yang telah Terakreditasi A sebesar Rp 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) persiswa pertahun.
 4. Pengalokasian dana BOSDA jenjang TK/RA, dihitung berdasarkan standar minimal 50 siswa berdasarkan Dapodik yang telah Terakreditasi

- B sebesar Rp 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) persiswa pertahun.
5. Pengalokasian dana BOSDA jenjang TK/RA, dihitung berdasarkan standar minimal 50 siswa berdasarkan Dapodik yang telah Terakreditasi C sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) persiswa pertahun;
 6. Penyaluran dana BOSDA kepada satuan pendidikan jenjang TK/RA,KB,TPA dan SPS dibagi dalam dua (2) tahap, yakni tahap I untuk semester I dan tahap II untuk semester II berdasarkan jumlah peserta didik yang telah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdata dalam Dapodik;
 7. Pengalokasian dana BOSDA jenjang SD/MI Negeri dan Swasta dihitung berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Alokasi dana untuk sekolah yang jumlah peserta didiknya kurang dari 100 dihitung 100 siswa (standar minimal) dan sekolah yang jumlah peserta didiknya 101 s/d 200 siswa alokasinya ditetapkan sebesar Rp.350.000 per siswa pertahun; dan
 - b. Alokasi dana untuk sekolah yang jumlah peserta didik lebih dari atau sama dengan 201 siswa alokasinya ditetapkan sebesar Rp. 310.000,00 per siswa pertahun.
 8. Pengalokasian dana BOSDA jenjang SMP/MTs/SATAP Negeri dan Swasta dihitung berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Alokasi dana untuk sekolah yang jumlah peserta didiknya kurang dari atau sama dengan 100 siswa dihitung sama dengan 100 siswa dan ditetapkan sebagai standar minimal dengan alokasi sebesar Rp. 420.000 per siswa per tahun
 - b. Alokasi dana untuk sekolah yang jumlah peserta didiknya 101 s/d 200 siswa alokasi dananya ditetapkan sebesar Rp. 400.000 per siswa pertahun
 - c. Alokasi dana untuk sekolah yang jumlah peserta didik lebih dari atau sama dengan 201 siswa alokasinya ditetapkan sebesar Rp. 350.000,00 per siswa pertahun.
 9. Pengalokasian BOSDA disesuaikan dengan pagu dana yang diterima oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan.

BAB III

PENGGUNAAN DANA BOSDA

A. Ketentuan Penggunaan Dana BOSDA di Sekolah

1. Satuan Pendidikan penerima dana BOSDA harus menggunakan dana tersebut secara transparan sesuai dengan RKAS yang telah disusun.
2. Satu kegiatan/program sekolah termasuk operasional sekolah tidak diperkenankan untuk dibiayai dengan pembiayaan ganda.
3. Sumber Pendanaan yang dimaksud angka 2 adalah dana APBN, dana Bantuan Provinsi, dana rutin, serta dana lain, maupun sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.
4. Dana BOSDA hanya diperkenankan untuk dipergunakan bagi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pembelian atau pengadaan buku teks pelajaran;
 - b. Pembelian buku Literasi (buku non pelajaran yang menarik minat baca siswa) minimal 5 buah judul buku bagi sekolah yang jumlah siswanya ≤ 100 untuk Sekolah Dasar dan ≤ 90 untuk Sekolah Menengah Pertama, bagi sekolah yang jumlah siswanya > 100 untuk Sekolah Dasar dan > 90 untuk Sekolah Menengah Pertama maka dapat membeli lebih yang disesuaikan kemampuan anggaran, dan pembelian buku berdasarkan kriteria buku literasi.
 - c. Membiayai Kegiatan Pendidikan Keluarga dan Program Literasi.
 - d. Pembiayaan kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik baru, yaitu penggandaan formulir, pelaporan penerimaan peserta didik baru, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (untuk publikasi, ATK, konsumsi dan/atau transportasi panitia jika kegiatan di hari libur sekolah).
 - e. Pembiayaan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah;
 - f. Pembiayaan kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa (dalam bentuk transportasi).
 - g. Pembiayaan bagi sekolah yang melaksanakan Proses Pembelajaran Jarak Jauh.
 - h. Pembiayaan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka.
 - i. Biaya Perjalanan Dinas: kegiatan AKM, ujian akhir, konsultasi BOSDA/BOSNAS, sosialisasi dan kegiatan lain yang tidak dianggarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan dapat dianggarkan dalam BOSDA
 - j. Biaya kegiatan dalam rangka mengikuti lomba yang tidak didanai oleh panitia lomba.
 - k. Pembiayaan kegiatan pembelajaran asesmen Nasional dan evaluasi pembelajaran meliputi penggandaan soal, penyusunan soal ujian, (misalnya: penggandaan Ujian Tengah Semester, Ujian Semester,

Ujian Akhir Kenaikan, Ujian Akhir Kelulusan, AKM, survei karakter, asesmen sekolah, biaya penulisan ijazah, asesmen berbasis komputer dan/atau asesmen lainnya termasuk penyediaan laporan hasil ulangan/ujian/asesmen dan hal-hal yang tidak dianggarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan.

1. Pembelian barang habis pakai meliputi pembelian ATK, pembelian bahan praktikum, Barang perlengkapan kantor, dan peralatan lainnya yang terkait dengan pembelajaran di sekolah yang tidak terpenuhi dari dana Bos Pusat.
- m. Biaya langganan daya dan jasa meliputi biaya listrik, telepon, internet, air, koran, perangko, materai, ongkos kirim, distribusi sampah sekolah, dan biaya daya dan jasa lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Khusus sekolah yang tidak ada jaringan listrik dan sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di sekolah, maka diperkenankan untuk membeli genset/ panel surya dan biaya operasionalnya (bahan bakar genset).
- n. Biaya perawatan ringan seperti biaya perawatan komputer, peralatan laboratorium, perbaikan meja/kursi siswa, perawatan ruang/kantor, pengecatan, perawatan taman, kebersihan dan keindahan, serta perawatan ringan lainnya yang berhubungan dengan fasilitas pembelajaran.
- o. Biaya pajak kendaraan, Bensin/solar untuk operasional kendaraan roda 4 sekolah yang tidak di biyai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan serta lembaga lainnya.
- p. Pembayaran honorarium bulanan meliputi honorarium guru honorer/staf tata usaha/pustakawan,operator Dapodik sekolah, petugas kebersihan, petugas keamanan, laboran (yang diangkat sekolah, dan belum dibiayai oleh lembaga tertentu).
- q. Pembiayaan Pengembangan peningkatan kompetensi Guru meliputi Gugus PAUD, PKG, IGTKI/HIMPAUDI, KKG/MGMP, KKKS/MKKS, inhouse training untuk meningkatkan proses pembelajaran, (ATK, publikasi, penggandaan bahan, pengadaan peralatan yang dibutuhkan, transportasi dan konsumsi kegiatan).
- r. Pemberian bantuan khusus siswa dan bantuan sosial meliputi biaya transport siswa terpencil, bahan bakar transport siswa

- terpencil, beasiswa prestasi, dan bantuan sosial lainnya (siswa tidak mampu yang tidak menerima bantuan PIP).
- s. Pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar dalam bentuk-bentuk seperti supervisi kelas, perangkat PBM, pembuatan media/alat pembelajaran sederhana, peningkatan administrasi kelas (yang dibiayai adalah penggandaan bahan, pengadaan peralatan yang dibutuhkan, bukan honor atau transportasi Penyusun/Guru).
 - t. Pembelian desktop/laptop untuk kegiatan belajar siswa, sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan sekolah. Desktop/laptop yang dibeli tersebut harus berada di sekolah untuk digunakan untuk proses pembelajaran.
 - u. Pembelian Ketinting untuk sarana Satuan Pendidikan terutama di daerah yang melalui akses air dan/atau tidak memiliki akses darat.
 - v. Pembiayaan kegiatan pelaksanaan KSN, KOSN, FLS2N, OLSN, Gala Siswa Jenjang SMP, Kuis Ki Hajar, UKS, Sepakbola SD dan kegiatan Polisi cilik meliputi biaya konsumsi, pendaftaran lomba dan transportasi lomba dan belanja lainnya dalam mengikuti lomba, mengikuti jambore tingkat sekolah, tingkat kecamatan dan tingkat Kabupaten, tingkat Provinsi dan tingkat Nasional yang tidak di biayai oleh panitia dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten.
 - w. Pembiayaan alat Kesehatan (UKS) meliputi: Pembelian termogun, handsanitizer, masker, spalex, obat-obatan, wastafel, baju seragam UKS, baju/Rompi PMR.
5. Pembiayaan kegiatan Penguatan Kepala Sekolah apabila tidak didanai dari APBN dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten.
 6. Pembiayaan seleksi calon Kepala Sekolah apabila tidak didanai dari APBN dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten.
 7. Penggunaan dana BOSDA untuk operasional Sekolah Negeri dan Swasta (SD/MI, SMP/MTs/SATAP) terbagi dalam 3 (tiga) jenis belanja, yaitu:
 - a. Belanja Pegawai sebesar 30 % (Tiga Puluh Persen);
 - b. Belanja Barang dan Jasa sebesar 50 % (Lima Puluh Persen);
 - c. Belanja Modal sebesar 20 % (Dua Puluh Persen).
 8. Penggunaan dana BOSDA di sekolah harus didasarkan pada Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana BOSDA

2021.

9. Seluruh pembiayaan kegiatan yang menggunakan dana BOSDA tidak melebihi dan atau lebih kecil dari standarisasi biaya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan (sesuai standar harga satuan Pemerintah Kabupaten Bulungan dan Standarisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan).
 10. Penggunaan dana BOSDA untuk kegiatan diluar sebagaimana yang dimaksud angka 4, harus dikonsultasikan dengan Tim manajemen BOSDA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan secara tertulis untuk dapat dipertimbangkan dan dipertanggung jawabkan.
 11. Segala bentuk pajak atau kewajiban lainnya yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan sebagaimana maksud angka 4, dibebankan kepada dana BOSDA tersebut.
- B. Dalam rangka pengelolaan Dana BOSDA, tim pengelola BOSDA sekolah, sebagaimana dimaksud angka 4 di larang:
1. Melakukan transfer dana BOSDA ke rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan selain penggunaan dana BOSDA sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (3);
 2. Membungakan untuk kepentingan pribadi;
 3. Meminjamkan kepada pihak lain;
 4. Membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan;
 5. Menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan peserta didik baru dalam jaringan;
 6. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah;
 7. Membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran;
 8. Membeli pakaian, seragam, atau sepatu bukan inventaris sekolah;
 9. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau sumber lain yang sah;
 10. Melakukan penyelewengan penggunaan dana bosda untuk kepentingan pribadi;
 11. Melakukan keterlambatan penyelesaian administrasi dan penyerahan laporan pertanggungjawaban dana BOSDA oleh satuan Pendidikan

dikenakan :

- a. Penangguhan pencairan;
- b. Penghentian pencairan;
- c. Penerapan proses hukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

BAB IV MONITORING

- A. Monitoring oleh Tim Manajemen BOSDA Kabupaten Bulungan
 1. Monitoring yang dilaksanakan Tim Manajemen BOSDA Kabupaten dapat ditujukan untuk memantau pencairan dan penyaluran dana, atau pengelolaan dan penggunaan dana di sekolah, atau tindak lanjut penanganan dan pelayanan pengaduan masyarakat;
 2. Dalam setiap pelaksanaan monitoring, sasaran responden yang dilibatkan adalah pemangku kepentingan yang terkait dengan tujuan monitoring. Responden tersebut dapat terdiri dari lembaga penyalur, atau pengelola sekolah, komite atau warga sekolah;
 3. Disesuaikan dengan tujuan, pelaksanaan monitoring dapat dilakukan dengan berbagai cara. Monitoring dapat dilakukan melalui kunjungan lapangan, atau koordinasi melalui media komunikasi;
 4. Disesuaikan dengan tujuan dan mekanisme, monitoring dapat dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, atau pada saat penyaluran dana, atau pasca penyaluran dana, atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;
 5. Kegiatan monitoring yang dilaksanakan oleh Tim manajemen BOSDA Kabupaten menggunakan anggaran pada DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten yang bersumber dari APBD, dan atau sumber dana lain yang tersedia;
 6. Selain Tim Manajemen BOSDA Kabupaten, monitoring dapat melibatkan lintas sektoral Perangkat Daerah terkait;
 7. Frekuensi pelaksanaan, sekolah sasaran dan jumlah sekolah sasaran yang dilibatkan, responden dan jumlah responden yang dilibatkan, mekanisme dan waktu pelaksanaan monitoring disesuaikan dengan tujuan, kebutuhan, serta ketersediaan anggaran dan SDM. Monitoring BOSDA juga dapat disinergikan pelaksanaannya dengan monitoring program lainnya. Untuk itu pelaksanaan monitoring juga dapat melibatkan pengawas sekolah yang kredibel dan bertanggungjawab

secara terintegrasi dengan kegiatan pengawasan lainnya yang dilakukan oleh pengawas sekolah.

BAB V

PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BOSDA

- A. Pengawasan penggunaan dana BOSDA dapat dilakukan oleh berbagai lembaga diantaranya:
 - a. Instansi pengawasan seperti Inspektorat tingkat Kabupaten, tingkat Provinsi dan BPKP.
 - b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan.
 - c. Pengawas Pembina terlibat membina satuan pendidikan terkait pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOSDA tepat waktu.
- B. Dalam menghimpun keluhan dan pengaduan masyarakat, Tim Manajemen BOSDA Kabupaten Bulungan membuka sekretariat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan yang kemudian akan direspon, diteliti, dan ditindak lanjuti.
- C. Pelaporan dan Pertanggungjawaban penyaluran dan penggunaan dana BOSDA dilakukan oleh kedua belah pihak:
 - a. Tim manajemen BOSDA Kabupaten Bulungan meliputi pertanggungjawaban dalam hal statistik penerimaan, distribusi dana, monitoring dan evaluasi, serta penanganan pengaduan kepada masyarakat.
 - b. Satuan Pendidikan, meliputi pertanggung jawaban dalam pengajuan jumlah siswa dan nama- nama siswa, jumlah dana yang dikelola, pengelolaan dan laporan penggunaan dana.
 - c. Pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dan penggunaan dana oleh satuan pendidikan disampaikan kepada Tim manajemen BOSDA Kabupaten Bulungan untuk ditindak lanjuti.
 - d. Pencairan dana BOSDA Semester I dapat dilakukan apabila RKAS satuan pendidikan yang bersangkutan telah diterima dan disetujui oleh Tim manajemen BOSDA Kabupaten Bulungan. Pencairan dana BOSDA Semester II dapat dilakukan apabila laporan pertanggungjawaban dana BOSDA Semester I telah diterima dan disetujui oleh Tim manajemen BOSDA Kabupaten Bulungan sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku.

- e. Satuan Pendidikan menyampaikan RKAS paling lambat 1(satu) minggu setelah Bimbingan Teknis BOSDA dan disetujui oleh Tim manajemen BOSDA Kabupaten Bulungan.
- f. Satuan Pendidikan melaporkan Pertanggungjawaban dana BOSDA (SPJ) Semester 1 paling lambat minggu ke dua bulan juli tahun anggaran berjalan, sehingga mempermudah pencairan berikutnya. Sedangkan penyampaian Pertanggungjawaban dana BOSDA (SPJ) Semester 2 paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun anggaran berjalan.

Plt.BUPATI BULUNGAN,

ttd.

INGKONG ALA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

